



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional, perlu melakukan penyederhanaan perizinan di bidang perdagangan, khususnya impor produk kehutanan;
- b. bahwa ketentuan impor produk kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015 dinilai sudah tidak relevan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mencabut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015 dan mengatur kembali ketentuan impor produk kehutanan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3806);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
10. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;
13. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/9/2014 tentang Pelayanan Terpadu Perdagangan;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/7/2015 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/9/2015 tentang Angka Pengenal Importir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Kehutanan adalah produk yang dihasilkan dari hutan, baik produk mentah maupun produk yang telah diolah beserta turunannya, untuk dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong pada proses produksi sendiri atau untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
3. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Produk Kehutanan.
4. Deklarasi Impor adalah surat pernyataan dari importir yang menyatakan Produk Kehutanan yang akan diimpor sesuai dengan hasil pelaksanaan uji tuntas (*due diligence*) yang dilakukan oleh importir.

5. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk yang memuat penjelasan teknis mengenai Produk Kehutanan yang akan diimpor.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Impor Produk Kehutanan dibatasi.
- (2) Produk Kehutanan yang dibatasi impornya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Setiap Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor wajib memenuhi legalitas Produk Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diimpor oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U) atau perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri.
- (2) Menteri memberikan mandat penerbitan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

Pasal 5

- (1) Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-U hanya dapat diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

- (2) Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri.
- (3) Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diimpor oleh perusahaan pemilik API-P hanya dapat digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk kebutuhan proses produksi sendiri dan dilarang untuk diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perusahaan harus mengajukan permohonan secara elektronik kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan dokumen:
 - a. API-U atau API-P;
 - b. Deklarasi Impor;
 - c. surat izin Tempat Penampungan Terdaftar (TPT) dan/atau bukti penguasaan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produk, untuk perusahaan pemilik API-U; dan
 - d. Rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Persetujuan Impor paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap dan/atau tidak benar, Direktur Jenderal menolak menerbitkan Persetujuan Impor.

Pasal 7

Masa berlaku Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan masa berlaku Rekomendasi, terhitung sejak tanggal diterbitkannya Persetujuan Impor.

Pasal 8

- (1) Pengajuan permohonan untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 hanya dapat dilayani dengan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 9

- (1) Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diteruskan secara elektronik dari portal INATRADE ke portal *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (2) Dalam hal Impor Produk Kehutanan dilakukan melalui pelabuhan yang belum terkoneksi dengan *Indonesia National Single Window* (INSW), tembusan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) disampaikan secara manual kepada instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor wajib menyampaikan laporan secara elektronik atas pelaksanaan Impor Produk Kehutanan, baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi, melalui <http://inatrade.kemendag.go.id>.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal, setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) yang mengakibatkan sistem elektronik melalui <http://inatrade.kemendag.go.id> tidak berfungsi, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara manual.

Pasal 11

Perusahaan yang tidak melaksanakan kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebanyak 2 (dua) kali, dikenai sanksi penangguhan permohonan Persetujuan Impor untuk periode berikutnya selama 6 (enam) bulan.

Pasal 12

Persetujuan Impor dicabut apabila perusahaan:

- a. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan ke luar negeri sebelum diproses lebih lanjut di dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), untuk perusahaan pemilik API-U;
- b. terbukti melanggar ketentuan larangan memperdagangkan dan/atau memindahtangankan Produk Kehutanan yang diimpornya kepada pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), untuk perusahaan pemilik API-P;
- c. terbukti menyampaikan data dan/atau keterangan yang tidak benar sebagai persyaratan untuk mendapatkan Persetujuan Impor, setelah Persetujuan Impor diterbitkan;
- d. terbukti mengubah informasi yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
- e. terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk dilakukan pencabutan Persetujuan Impor; dan/atau
- f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan Persetujuan Impor.

Pasal 13

Penangguhan permohonan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 14

Perusahaan yang telah dikenai sanksi pencabutan Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hanya dapat mengajukan kembali permohonan Persetujuan Impor setelah 1 (satu) tahun sejak tanggal pencabutan.

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang melakukan Impor Produk Kehutanan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Produk Kehutanan yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini, harus diekspor kembali atau dimusnahkan oleh importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali dan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab importir.

Pasal 16

- (1) Impor Produk Kehutanan untuk:
 - a. barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - b. barang hibah, hadiah, atau pemberian untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan, atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
 - c. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan; dan
 - d. barang keperluan pameran,harus mendapatkan Persetujuan Impor dari Direktur Impor.
- (2) Untuk memperoleh Persetujuan Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Impor dengan melampirkan Surat Keterangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (3) Impor Produk Kehutanan untuk:
- a. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dengan jumlah paling banyak sesuai dengan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
 - b. barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut; dan
 - c. barang pelintas batas yang akan dikonsumsi sendiri,
- tidak memerlukan Persetujuan Impor.
- (4) Impor Produk Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikecualikan dari persyaratan API.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengawasan impor Produk Kehutanan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dapat melakukan penilaian kepatuhan (*post audit*) terhadap perusahaan yang telah mendapatkan Persetujuan Impor.
- (2) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
- a. kebenaran laporan realisasi impor;
 - b. kesesuaian barang yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor;
 - c. kesesuaian dan kelayakan tempat penyimpanan sesuai dengan karakteristik produknya; dan/atau
 - d. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu dan berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait.
- (4) Direktur Jenderal dapat membentuk Tim Terpadu untuk melaksanakan penilaian kepatuhan (*post audit*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/8/2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 November 2015

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97/M-DAG/PER/11/2015

TENTANG

KETENTUAN IMPOR PRODUK KEHUTANAN

PRODUK KEHUTANAN YANG DIBATASI IMPORNYA

	POS TARIF / HS	URAIAN BARANG
1	2	3
1.	4401.10.00.00	Kayu bakar, berbentuk log, billet, ranting, ikatan atau cabang atau dalam bentuk semacam itu
2.	4401.21.00.00	- - Pohon jenis konifera
3.	4401.22.00.00	- - Pohon bukan jenis konifera
	44.03	Kayu kasar, dikuliti atau dihilangkan getahnya maupun tidak, atau dibentuk bujur sangkar secara kasar
	4403.10	- Diawetkan dengan cat, zat warna, kreosot atau bahan pengawet lainnya:
4.	4403.10.10.00	- - Baulk, sawlog, dan veneer log
5.	4403.10.90.00	- - Lain-lain
	4403.20	- Lain-lain, pohon jenis konifera:
6.	4403.20.10.00	- - Baulk, sawlog, dan veneer log
7.	4403.20.90.00	- - Lain-lain
		- Lain-lain, dari kayu tropis yang dirinci pada Catatan Subpos 2 Bab ini:
	4403.41	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:
8.	4403.41.10.00	- - - Baulk, sawlog dan veneer log
9.	4403.41.90.00	- - - Lain-lain
	4403.49	- - Lain-lain:
10.	4403.49.10.00	- - - Baulk, sawlog dan veneer log
11.	4403.49.90.00	- - - Lain-lain
		- Lain-lain:
	4403.91	- - Dari pohon ek (<i>Quercus spp.</i>):
12.	4403.91.10.00	- - - Baulk, sawlog dan veneer log
13.	4403.91.90.00	- - - Lain-lain
	4403.92	- - Dari pohon beech (<i>Fagus spp.</i>):
14.	4403.92.10.00	- - - Baulk, sawlog dan veneer log
15.	4403.92.90.00	- - - Lain-lain
	4403.99	- - Lain-lain:
16.	4403.99.10.00	- - - Baulk, sawlog dan veneer log
17.	4403.99.90.00	- - - Lain-lain
	44.04	Kayu simpai; galah belahan; tiang pancang dan tonggak dari kayu, runcing tetapi tidak digergaji memanjang; tongkat kayu, dipotong

		secara kasar tetapi tidak dibubut, dibengkokkan atau dikerjakan secara lain, cocok untuk pembuatan tongkat jalan, payung, gagang perkakas atau sejenisnya; kepingan kayu dan sejenisnya.
18.	4404.10.00.00	- Pohon jenis konifera
	4404.20	- Pohon bukan jenis konifera:
19.	4404.20.10.00	- - Kepingan kayu
20.	4404.20.90.00	- - Lain-lain
	44.06	Bantalan (cross-tie) rel kereta api atau trem dari kayu.
21.	4406.10.00.00	- Tidak diresapi
22.	4406.90.00.00	- Lain-lain
	44.07	Kayu digergaji atau dibelah memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan melebihi 6 mm.
23.	4407.10.00.00	- Pohon jenis konifera
		- Dari kayu tropis yang dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini:
	4407.21	- - Mahogany (Switenia spp.):
24.	4407.21.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-joined
25.	4407.21.90.00	- - - Lain-lain
	4407.22	- - Virola, Imbuia dan Balsa:
26.	4407.22.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-joined
27.	4407.22.90.00	- - - Lain-lain
	4407.25	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau:
		- - - Meranti Merah Tua atau Meranti Merah Muda:
28.	4407.25.11.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-joined
29.	4407.25.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Meranti Bakau:
30.	4407.25.21.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-joined
31.	4407.25.29.00	- - - - Lain-lain
	4407.26	- - Lauan Putih, Meranti Putih, Seraya Putih, Meranti Kuning dan Alan:
32.	4407.26.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-joined
33.	4407.26.90.00	- - - Lain-lain
	4407.27	- - Sapelli:
34.	4407.27.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-joined
35.	4407.27.90.00	- - - Lain-lain
	4407.28	- - Iroko:
36.	4407.28.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-joined
37.	4407.28.90.00	- - - Lain-lain
	4407.29	- - Lain-lain:
		- - - Jelutung (Dyera spp.):
38.	4407.29.11.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-joined

39.	4407.29.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Kapur (<i>Dryobalanops</i> spp.):
40.	4407.29.21.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
41.	4407.29.29.00	- - - - Lain-lain
		- - - Kempas (<i>Koompassia</i> spp.):
42.	4407.29.31.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
43.	4407.29.39.00	- - - - Lain-lain
		- - - Keruing (<i>Dipterocarpus</i> spp.):
44.	4407.29.41.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
45.	4407.29.49.00	- - - - Lain-lain
		- - - Ramin (<i>Gonystylus</i> spp.):
46.	4407.29.51.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
47.	4407.29.59.00	- - - - Lain-lain
		- - - Jati (<i>Tectona</i> spp.):
48.	4407.29.61.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
49.	4407.29.69.00	- - - - Lain-lain
		- - - Balau (<i>Shorea</i> spp.):
50.	4407.29.71.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
51.	4407.29.79.00	- - - - Lain-lain
		- - - Mengkulang (<i>Heritiera</i> spp.):
52.	4407.29.81.00	- - - - Diketam, diampelas atau end-jointed
53.	4407.29.89.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
54.	4407.29.91.00	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus</i> spp.) dan Merbau (<i>Intsia</i> spp.), diketam, diampelas atau end-jointed
55.	4407.29.92.00	- - - - Jongkong (<i>Dactylocladus</i> spp.) dan Merbau (<i>Intsia</i> spp.), lain-lain
56.	4407.29.93.00	- - - - Lain-lain, diketam, diampelas atau end-jointed
	4407.29.99	- - - - Lain-lain:
57.	4407.29.99.10	- - - - Albisia (<i>Parenserianthes falcataria</i>)
58.	4407.29.99.20	- - - - Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>)
59.	4407.29.99.90	- - - - Lain-lain
		- Lain-lain:
	4407.91	- - Dari kayu ek (<i>Quercus</i> spp.):
60.	4407.91.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
61.	4407.91.90.00	- - - Lain-lain
	4407.92	- - Dari kayu beech (<i>Fagus</i> spp.):
62.	4407.92.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
63.	4407.92.90.00	- - - Lain-lain
	4407.93	- - Dari kayu maple (<i>Acer</i> spp.):
64.	4407.93.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
65.	4407.93.90.00	- - - Lain-lain
	4407.94	- - Dari kayu cherry (<i>Prunus</i> spp.):
66.	4407.94.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
67.	4407.94.90.00	- - - Lain-lain
	4407.95	- - Dari kayu ash (<i>Fraxinus</i> spp.):

68.	4407.95.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
69.	4407.95.90.00	- - - Lain-lain
	4407.99	- - Lain-lain:
70.	4407.99.10.00	- - - Diketam, diampelas atau end-jointed
71.	4407.99.90.00	- - - Lain-lain
	44.08	Lembaran untuk veneering (termasuk yang diperoleh dengan cara mengiris kayu yang dilaminasi), untuk kayu lapis atau kayu yang dilaminasi semacam itu dan kayu lainnya, digergaji memanjang, diiris atau dikuliti, diketam, diampelas, disambung atau end-jointed maupun tidak, dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
	4408.10	- Pohon jenis konifera:
72.	4408.10.10.00	- - Slat kayu cedar dari jenis yang digunakan untuk pembuatan pensil; kayu pinus radiata dari jenis untuk pembuatan blockboard
73.	4408.10.30.00	- - Lembaran veneer bagian depan
74.	4408.10.90.00	- - Lain-lain
		- Dari kayu tropis yang dirinci dalam Catatan Subpos 2 pada Bab ini:
75.	4408.31.00.00	- - Meranti Merah Tua, Meranti Merah Muda dan Meranti Bakau
	4408.39	- - Lain-lain:
76.	4408.39.10.00	- - - Slat kayu jelutung dari jenis yang digunakan untuk pembuatan pensil
77.	4408.39.90.00	- - - Lain-lain
78.	4408.90.00.00	- Lain-lain
	44.09	Kayu (termasuk strip dan frieze untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, V-jointed, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau sejenis itu), sepanjang tepi, ujung atau permukaannya.
79.	4409.10.00.00	- Pohon jenis konifera
		- Pohon bukan jenis konifera:
80.	4409.29.00.00	- - Lain-lain
	44.10	Papan partikel dan papan semacam itu (misalnya, papan oriented strand dan papan wafer) atau kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan zat pengikat organik lainnya maupun tidak.
		- Dari kayu:
81.	4410.11.00.00	- - Papan partikel
82.	4410.12.00.00	- - Papan oriented strand (OSB)
83.	4410.19.00.00	- - Lain-lain
	44.11	Papan fiber dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin atau

		zat organik lainnya maupun tidak.
		- Papan fiber dengan kepadatan sedang (MDF):
84.	4411.12.00.00	- - Dengan ketebalan tidak melebihi 5 mm
85.	4411.13.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 5 mm tapi tidak melebihi 9 mm
86.	4411.14.00.00	- - Dengan ketebalan melebihi 9 mm
		- Lain-lain:
87.	4411.92.00.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,8 g/cm ³
88.	4411.93.00.00	- - Dengan kepadatan melebihi 0,5 g/cm ³ tapi tidak melebihi 0,8 g/cm ³
89.	4411.94.00.00	- - Dengan kepadatan tidak 0,5 g/cm ³
	44.12	Kayu lapis, panel veneer dan kayu dilaminasi semacam itu.
		- Kayu lapis lainnya yang terdiri semata-mata dari lembaran kayu, (selain bambu) dengan ketebalan setiap lapisan tidak melebihi 6 mm:
90.	4412.31.00.00	- - Dengan paling tidak satu lapisan luar dari kayu tropis yang disebutkan dalam Catatan Subpos 2 Bab ini
91.	4412.32.00.00	- - Lain-lain, paling tidak dengan satu lapisan luar bukan dari kayu pohon konifera
92.	4412.39.00.00	- - Lain-lain
		-Lain-lain:
93.	4412.94.00.00	- - Blockboard, laminboard dan battenboard
	4412.99.00	- - Lain-lain:
94.	4412.99.00.10	- - - Barecore (Limbah kayu dilem)
95.	4412.99.00.90	- - - Lain-lain
96.	4413.00.00.00	Kayu dipadatkan, berbentuk block, pelat, strip atau profil.
97.	4414.00.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau benda semacam itu.
	44.15	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu, dari kayu; gelendong kabel dari kayu; palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya, dari kayu; kerah palet dari kayu.
98.	4415.10.00.00	- Peti, kotak, krat, drum dan pengemas yang semacam itu; gelendong kabel
99.	4415.20.00.00	- Palet, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya; kerah palet
	44.16	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong /pasu dan bagiannya, dari kayu, termasuk stave.
100.	4416.00.10.00	- Stave
101.	4416.00.90.00	- Lain-lain
	44.17	Perkakas, badan perkakas, gagang perkakas, badan dan gagang sapu atau sikat dan gagangnya dari kayu; acuan dan kelebut bot atau sepatu, dari kayu.
102.	4417.00.10.00	- Kelebut bot atau sepatu

103.	4417.00.90.00	- Lain-lain
	44.18	Produk pertukangan dan bahan bangunan rumah dari kayu, termasuk panel kayu seluler, rakitan panel penutup lantai, atap sirap dan shake.
104.	4418.10.00.00	- Jendela, jendela Prancis dan kusennya
105.	4418.20.00.00	- Pintu dan kusennya serta ambang pintu
106.	4418.40.00.00	- Penutup untuk pekerjaan konstruksi beton
107.	4418.50.00.00	- Atap sirap dan shake
108.	4418.60.00.00	- Post dan beam
		'- Rakitan panel penutup lantai:
109.	4418.71.00.00	- - Untuk lantai mosaik
110.	4418.72.00.00	- - Lain-lain, multilayer
111.	4418.79.00.00	- - Lain-lain
	4418.90	- Lain-lain:
112.	4418.90.10.00	- - Panel kayu seluler
113.	4418.90.90.00	- - Lain-lain
114.	4419.00.00.00	Perangkat makan dan perangkat dapur, dari kayu.
	44.20	Tatakan kayu dan kayu bertatah; kotak dan peti untuk perhiasan atau barang tajam dan barang semacam itu, dari kayu; patung dan ornamen lainnya, dari kayu; perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94.
115.	4420.10.00.00	- Patung kecil dan ornamen lainnya, dari kayu
	4420.90	- Lain-lain:
116.	4420.90.10.00	- - Perabotan dari kayu yang tidak termasuk Bab 94
117.	4420.90.90.00	- - Lain-lain
	44.21	Barang lainnya dari kayu.
	4421.90	- Lain-lain:
118.	4421.90.10.00	- - Kelos, cop dan bobbin, gulungan benang jahit dan sejenisnya
119.	4421.90.20.00	- - Batang korek api
120.	4421.90.30.00	- - Pasak atau paku kayu untuk alas kaki
121.	4421.90.40.00	- - Tangkai permen, tangkai es krim dan sendok es krim
122.	4421.90.70.00	- - Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta bagian dari bingkai dan gagang
123.	4421.90.80.00	- - Tusuk gigi
		- - Lain-lain:
124.	4421.90.93.00	- - - Manik-manik untuk doa
125.	4421.90.94.00	- - - Manik-manik lainnya
126.	4421.90.99.00	- - - Lain-lain (Paving Blok dari Kayu)
		Kayu dalam bentuk log atau kayu pacakan yang telah dikerjakan lebih lanjut pada bagian luarnya secara sederhana, diukir atau diulir secara halus atau tipis, dicat atau dilukis, tidak mempunyai nilai tambah yang signifikan dan tidak ada

		perubahan bentuk yang signifikan (Pos Tarif/HS. ex. 4420.90.90.00; ex. 4421.90.99.00; ex. 9702.00.00.00).
127.	4701.00.00.00	Pulp kayu mekanik.
128.	4702.00.00.00	Pulp kayu kimia, dissolving grade.
	47.03	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain dissolving grade.
		- Tidak dikelantang:
129.	4703.11.00.00	- - Pohon jenis konifera
130.	4703.19.00.00	- - Pohon bukan jenis konifera
		- Semi kelantang atau dikelantang:
131.	4703.21.00.00	- - Pohon jenis konifera
132.	4703.29.00.00	- - Pohon bukan jenis konifera
	47.04	Pulp kayu kimia, sulfit, selain dissolving grade.
		- Tidak dikelantang:
133.	4704.11.00.00	- - Pohon jenis konifera
134.	4704.19.00.00	- - Pohon bukan jenis konifera
		- Semi kelantang atau dikelantang:
135.	4704.21.00.00	- - Pohon jenis konifera
136.	4704.29.00.00	- - Pohon bukan jenis konifera
137.	4705.00.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
	48.02	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak dilubangi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan.
138.	4802.10.00.00	- Kertas dan kertas karton buatan tangan
	4802.20	- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan sebagai dasar untuk kertas atau kertas karton peka cahaya, peka panas atau peka listrik:
139.	4802.20.10.00	- - Dalam bentuk gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau lembaran persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
140.	4802.20.90.00	- - Lain-lain
	4802.40	- Wallpaper base:
141.	4802.40.10.00	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak lebih dari 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
142.	4802.40.90.00	- - Lain-lain

		- Kertas dan kertas karton lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik atau mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4802.54	- - Beratnya kurang dari 40 g/m²:
		- - - Carbonising base paper, dengan berat kurang dari 20 g/m²:
143.	4802.54.11.00	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak lebih dari 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
144.	4802.54.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Carbonising base paper lainnya:
145.	4802.54.21.00	- - - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak lebih dari 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
146.	4802.54.29.00	- - - - Lain-lain
147.	4802.54.30.00	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
148.	4802.54.90.00	- - - Lain-lain
	4802.55	- - Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam gulungan:
149.	4802.55.20.00	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
		- - - Carbonising base paper:
150.	4802.55.31.00	- - - - Dengan lebar tidak melebihi 150 mm
151.	4802.55.39.00	- - - - Lain-lain
152.	4802.55.40.00	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
153.	4802.55.50.00	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan release paper
154.	4802.55.90.00	- - - Lain-lain
	4802.56	- - Beratnya 40 g/m² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m², dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:
155.	4802.56.20.00	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
		- - - Carbonising base paper:
156.	4802.56.31.00	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
157.	4802.56.39.00	- - - - Lain-lain

158.	4802.56.90.00	- - - Lain-lain
	4802.57	- - Lain-lain, beratnya 40 g/m ² atau lebih tetapi tidak lebih dari 150 g/m ² :
		- - - Carbonising base paper:
159.	4802.57.11.00	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
160.	4802.57.19.00	- - - - Lain-lain
161.	4802.57.90.00	- - - Lain-lain
	4802.58	- - Beratnya lebih dari 150 g/m ² :
		- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck:
162.	4802.58.21.00	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 15 cm atau kurang atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat
163.	4802.58.29.00	- - - - Lain-lain
164.	4802.58.90.00	- - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4802.61	- - Dalam gulungan:
165.	4802.61.30.00	- - - Kertas hias dan kertas karton hias, termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
166.	4802.61.40.00	- - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
167.	4802.61.90.00	- - - Lain-lain
	4802.62	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dalam keadaan tidak dilipat:
168.	4802.62.10.00	- - - Kertas hias dan kertas karton hias termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck, dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan satu sisi 36 cm atau kurang dan sisi lain 15 cm atau kurang dalam keadaan tidak dilipat
169.	4802.62.20.00	- - - Kertas hias dan kertas karton hias lainnya termasuk kertas dan kertas karton dengan tanda air, granitized felt finish, serat finish, vellum antique finish atau blend of speck
170.	4802.62.90.00	- - - Lain-lain
171.	4802.69.00.00	- - Lain-lain
	48.03	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan

		untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, dilubangi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
172.	4803.00.30.00	- Dari gumpalan selulosa atau dari web dari serat selulosa
173.	4803.00.90.00	- Lain-lain
	48.04	Kertas kraft dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud dalam pos 48.02 atau 48.03.
		- Kraftliner:
174.	4804.11.00.00	- - Tidak dikelantang
175.	4804.19.00.00	- - Lain-lain
		- Kertas kraft untuk kantong:
	4804.21	- - Tidak dikelantang:
176.	4804.21.10.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kantong semen
177.	4804.21.90.00	- - - Lain-lain
178.	4804.29.00.00	- - Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 150 g/m ² atau kurang:
	4804.31	- - Tidak dikelantang:
179.	4804.31.10.00	- - - Kertas kraft insulator electrical grade
180.	4804.31.30.00	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
181.	4804.31.40.00	- - - Sandpaper base paper
182.	4804.31.50.00	- - - Dari jenis yang digunakan untuk membuat karung semen
183.	4804.31.90.00	- - - Lain-lain
	4804.39	- - Lain-lain:
184.	4804.39.10.00	- - - Dari wet strength 40 g sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
185.	4804.39.20.00	- - - Foodpaper
186.	4804.39.90.00	- - - Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat lebih dari 150 g/m ² tetapi kurang dari 225 g/m ² :
	4804.41	- - Tidak dikelantang:
187.	4804.41.10.00	- - - Kertas kraft insulator electrical grade
188.	4804.41.90.00	- - - Lain-lain
189.	4804.42.00.00	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya
	4804.49	- - Lain-lain:
190.	4804.49.10.00	- - - Foodboard

191.	4804.49.90.00	- - - Lain-lain
		- Kertas kraft dan kertas karton lainnya dengan berat 225 g/m ² atau lebih:
	4804.51	- - Tidak dikelantang:
192.	4804.51.10.00	- - - Kertas kraft insulator electrical grade;
193.	4804.51.20.00	- - - Pressboard dengan berat 600 g/m ² atau lebih
194.	4804.51.30.00	- - - Dengan wet strength 40 sampai 60 g, dari jenis yang digunakan dalam pembuatan pita perekat kayu lapis
195.	4804.51.90.00	- - - Lain-lain
196.	4804.52.00.00	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam dan mengandung serat kayu yang diperoleh melalui proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya
197.	4804.59.00.00	- - Lain-lain
	48.05	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini.
		- Kertas beralur:
198.	4805.11.00.00	- - Kertas beralur semi kimia
	4805.12	- - Kertas beralur jerami:
199.	4805.12.10.00	- - - Dengan berat lebih dari 150 g/m ² tapi kurang dari 225 g/m ²
200.	4805.12.90.00	- - - Lain-lain
	4805.19	- - Lain-lain:
201.	4805.19.10.00	- - - Dengan berat lebih dari 150 g/m ² tapi kurang dari 225 g/m ²
202.	4805.19.90.00	- - - Lain-lain
		- Testliner (karton liner daur ulang):
203.	4805.24.00.00	- - Beratnya 150 g/m ² atau kurang
	4805.25	- - Beratnya lebih dari 150 g/m²:
204.	4805.25.10.00	- - - Dengan berat kurang dari 225 g/m ²
205.	4805.25.90.00	- - - Lain-lain
	4805.30	- Kertas bungkus sulfit:
206.	4805.30.10.00	- - Kertas pembungkus korek api, diwarnai
207.	4805.30.90.00	- - Lain-lain
208.	4805.40.00.00	- Kertas dan kertas karton saring
209.	4805.50.00.00	- Kertas dan kertas karton kempa
		- Lain-lain:
	4805.91	- - Beratnya 150 g/m² atau kurang:
210.	4805.91.10.00	- - - Kertas dari jenis yang digunakan sebagai bahan antara untuk pengemasan produk kaca datar, dengan kandungan resin tidak lebih dari 0,6%
211.	4805.91.20.00	- - - Joss paper
212.	4805.91.90.00	- - - Lain-lain
	4805.92	- - Beratnya lebih dari 150 g/m² tetapi kurang

		dari 225 g/m²:
213.	4805.92.10.00	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
214.	4805.92.90.00	- - - Lain-lain
	4805.93	- - Beratnya 225 g/m² atau lebih:
215.	4805.93.10.00	- - - Kertas dan kertas karton multi lapis
216.	4805.93.20.00	- - - Blotting paper
217.	4805.93.90.00	- - - Lain-lain
	48.06	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran.
218.	4806.10.00.00	- Perkamen nabati
219.	4806.20.00.00	- Kertas tahan lemak
220.	4806.30.00.00	- Kertas kalkir
221.	4806.40.00.00	- Kertas glasin dan kertas transparan dikilap kan atau kertas bening lainnya
222.	4807.00.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi , bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
	48.08	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau dilubangi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03.
223.	4808.10.00.00	-Kertas dan kertas karton bergelombang, dilubangi maupun tidak
	4808.40.00	- Kertas kraft, dikisutkan atau dikerutkan, diembos atau dilubangi maupun tidak:
224.	4808.40.00.10	- - Sack kraft paper
225.	4808.40.00.90	- - Lain-lain
	4808.90	- Lain-lain:
226.	4808.90.20.00	- - Creped or crinkled paper
227.	4808.90.30.00	- - Embossed paper
228.	4808.90.90.00	- - Lain-lain
	48.09	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat offset), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran.
229.	4809.20.00.00	- Kertas self-copy
	4809.90	- Lain-lain:
230.	4809.90.10.00	- - Kertas karbon dan kertas kopi sejenis
231.	4809.90.90.00	- - Lain-lain
	48.10	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa

		bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran.
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, tidak mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik mengandung serat tersebut tidak lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4810.13	- - Dalam gulungan:
		- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan lebar 150 mm atau kurang:
232.	4810.13.11.00	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensepalografi dan pemantau janin, dengan lebar 15 cm atau kurang
233.	4810.13.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
	4810.13.91	- - - - Dengan lebar 150 mm atau kurang:
234.	4810.13.91.10	- - - - - Kertas uang
235.	4810.13.91.90	- - - - - Lain-lain
	4810.13.99	- - - - Lain-lain:
236.	4810.13.99.10	- - - - - Kertas uang
237.	4810.13.99.90	- - - - - Lain-lain
	4810.14	- - Dalam lembaran dengan satu sisinya tidak melebihi 435 mm dan sisi lainnya tidak melebihi 297 mm dan tidak dilipat:
		- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi 360 mm:
238.	4810.14.11.00	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektroensepalografi dan pemantau janin
239.	4810.14.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
	4810.14.91	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 360 mm:
240.	4810.14.91.10	- - - - - Kertas uang
241.	4810.14.91.90	- - - - - Lain-lain
	4810.14.99	- - - - Lain-lain:
242.	4810.14.99.10	- - - - - Kertas uang
243.	4810.14.99.90	- - - - - Lain-lain
	4810.19	- - Lain-lain:
		- - - Dicetak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dengan sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:
244.	4810.19.11.00	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi,

		spirometer, elektro-ensepalografi dan pemantau janin
	4810.19.19	- - - - Lain-lain:
245.	4810.19.19.10	- - - - - Kertas uang
246.	4810.19.19.90	- - - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
	4810.19.91	- - - - Dengan sisi tidak melebihi 360 mm:
247.	4810.19.91.10	- - - - - Kertas uang
248.	4810.19.91.90	- - - - - Lain-lain
	4810.19.99	- - - - Lain-lain:
249.	4810.19.99.10	- - - - - Kertas uang
250.	4810.19.99.90	- - - - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton dari jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya, mengandung serat yang diperoleh melalui proses mekanik atau kimia mekanik lebih dari 10% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya:
	4810.22	- - Kertas dengan lapisan tipis:
		- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:
251.	4810.22.11.00	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektro-ensepalografi dan pemantau janin
252.	4810.22.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
253.	4810.22.91.00	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
254.	4810.22.99.00	- - - - Lain-lain
	4810.29	- - Lain-lain:
		- - - Dicitak, dari jenis yang digunakan untuk aparatus yang merekam sendiri, dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:
255.	4810.29.11.00	- - - - Kertas elektrokardiografi, ultrasonografi, spirometer, elektro-ensepalografi dan pemantau janin
256.	4810.29.19.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
257.	4810.29.91.00	- - - - Dalam gulungan dengan lebar 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
258.	4810.29.99.00	- - - - Lain-lain

		- Kertas dan kertas karton kraft, selain jenis yang digunakan untuk menulis, mencetak atau keperluan grafik lainnya:
	4810.31	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya 150 g/m² atau kurang:
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 150 mm atau lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat:
259.	4810.31.31.00	- - - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
260.	4810.31.39.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
261.	4810.31.91.00	- - - - Base paper dari jenis yang digunakan untuk pembuatan aluminium coated paper
262.	4810.31.99.00	- - - - Lain-lain
	4810.32	- - Dikelantang seluruhnya secara seragam, dan mengandung serat kayu yang diperoleh dengan proses kimia lebih dari 95% menurut berat keseluruhan kandungan seratnya, dan beratnya lebih dari 150 g/m²:
263.	4810.32.30.00	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
264.	4810.32.90.00	- - - Lain-lain
	4810.39	- - Lain-lain:
265.	4810.39.30.00	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
266.	4810.39.90.00	- - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton lainnya:
	4810.92	- - Multi lapis:
267.	4810.92.40.00	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
268.	4810.92.90.00	- - - Lain-lain
	4810.99	- - Lain-lain:
269.	4810.99.40.00	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 150 mm atau kurang, atau dalam lembaran dengan setiap sisi tidak melebihi 360 mm dalam keadaan tidak dilipat
270.	4810.99.90.00	- - - Lain-lain
	48.11	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau

		dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03,48.09 atau 48.10.
	4811.10	- Kertas dan kertas karton diberi ter, bitumen atau aspal:
		- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:
271.	4811.10.21.00	- - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
272.	4811.10.29.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
273.	4811.10.91.00	- - - Pelapis lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
274.	4811.10.99.00	- - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton diberi getah atau berperekat:
	4811.41	- - Self-adhesive:
275.	4811.41.20.00	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
276.	4811.41.90.00	- - - Lain-lain
	4811.49	- - Lain-lain:
277.	4811.49.20.00	- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat
278.	4811.49.90.00	- - - Lain-lain
		- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan plastik (tidak termasuk perekat):
	4811.51	- - Dikelantang, beratnya lebih dari 150 g/m²:
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:
279.	4811.51.31.00	- - - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
280.	4811.51.39.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
281.	4811.51.91.00	- - - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
282.	4811.51.99.00	- - - - Lain-lain
	4811.59	- - Lain-lain:

283.	4811.59.20.00	- - - Kertas dan kertas karton yang kedua permukaannya ditutupi lembaran plastik transparan dan lapisan aluminium foil, untuk mengemas produk makanan cair
		- - - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:
284.	4811.59.41.00	- - - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
285.	4811.59.49.00	- - - - Lain-lain
		- - - Lain-lain:
286.	4811.59.91.00	- - - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
287.	4811.59.99.00	- - - - Lain-lain
	4811.60	- Kertas dan kertas karton, dilapisi, diresapi atau ditutupi dengan malam, malam parafin, stearin, minyak atau gliserol:
	4811.60.20	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:
288.	4811.60.20.10	- - - Dilapisi atau diresapi
289.	4811.60.20.90	- - - Lain-lain
	4811.60.90	- - Lain-lain:
290.	4811.60.90.10	- - - Dilapisi atau diresapi
291.	4811.60.90.90	- - - Lain-lain
	4811.90	- Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa lainnya:
		- - Dalam gulungan dengan lebar tidak lebih dari 15 cm atau dalam lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dengan setiap sisi tidak melebihi 36 cm dalam keadaan tidak dilipat:
292.	4811.90.41.00	- - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
293.	4811.90.49.00	- - - Lain-lain
		- - Lain-lain:
294.	4811.90.91.00	- - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
295.	4811.90.99.00	- - - Lain-lain
296.	4812.00.00.00	Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas.
	48.13	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung.
297.	4813.10.00.00	- Dalam bentuk buklet atau tabung
298.	4813.20.00.00	- Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5

		cm
	4813.90	- Lain-lain:
299.	4813.90.10.00	- - Dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 5 cm, dilapisi
300.	4813.90.90.00	- - Lain-lain
	48.14	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela.
301.	4814.20.00.00	- Wallpaper dan penutup dinding semacam itu, terdiri dari kertas yang sisi mukanya dilapisi atau ditutupi lapisan plastik yang diberi hiasan berbentuk urat kayu, diembos, diwarnai, dicetak motif atau dihias dengan cara lain
302.	4814.90.00.00	- Lain-lain
	48.16	Kertas karbon, kertas self-copy dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat offset, dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak.
	4816.20	- Kertas self-copy:
303.	4816.20.10.00	- - Dalam gulungan dengan lebar melebihi 15 cm tetapi tidak melebihi 36 cm
304.	4816.20.90.00	- - Lain-lain
	4816.90	- Lain-lain:
305.	4816.90.10.00	- - Kertas karbon
306.	4816.90.20.00	- - Kertas kopi lainnya
307.	4816.90.30.00	- - Pelat offset
308.	4816.90.40.00	- - Heat transfer paper
309.	4816.90.90.00	- - Lain-lain
	48.17	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat.
310.	4817.10.00.00	- Amplop
311.	4817.20.00.00	- Kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi
312.	4817.30.00.00	- Kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat
	48.18	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas,

		gumpalan selulosa atau web serat selulosa.
313.	4818.10.00.00	- Kertas toilet
314.	4818.20.00.00	- Sapu tangan, tisu pembersih atau tisu dan handuk muka
	4818.30	- Taplak meja dan serbet:
315.	4818.30.10.00	- - Taplak meja
316.	4818.30.20.00	- - Serbet
317.	4818.50.00.00	- Pakaian dan aksesoris pakaian
318.	4818.90.00.00	- Lain-lain
	48.21	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak.
	4821.10	- Dicetak:
319.	4821.10.10.00	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
320.	4821.10.90.00	- - Lain-lain
	4821.90	- Lain-lain:
321.	4821.90.10.00	- - Label dari jenis yang digunakan untuk perhiasan, termasuk barang perhiasan pribadi atau barang keperluan pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
322.	4821.90.90.00	- - Lain-lain
	48.22	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (dilubangi atau dikeraskan maupun tidak).
	4822.10	- Dari jenis yang digunakan untuk menggulung benang tekstil:
323.	4822.10.10.00	- - Cone
324.	4822.10.90.00	- - Lain-lain
	4822.90	- Lain-lain:
325.	4822.90.10.00	- - Cone
326.	4822.90.90.00	- - Lain-lain
	48.23	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa.
	4823.20	- Kertas dan kertas karton saring:
327.	4823.20.10.00	- - Dalam potongan, gulungan atau lembaran
328.	4823.20.90.00	- - Lain-lain
	4823.40	- Gulungan, lembaran dan dial, dicetak untuk apparatus yang merekam sendiri:
		- - Untuk apparatus elektro-medical:
329.	4823.40.21.00	- - - Kertas rekam kardiograf
330.	4823.40.29.00	- - - Lain-lain
331.	4823.40.90.00	- - Lain-lain
		- Nampan, pinggan, piring, cangkir dan

		sejenisnya dari kertas atau kertas karton:
332.	4823.61.00.00	- - Dari bamboo
333.	4823.69.00.00	- - Lain-lain
334.	4823.70.00.00	- Barang dibentuk atau dipres dari pulp
	4823.90	- Lain-lain:
335.	4823.90.10.00	- - Rangka kepompong untuk ulat sutra
336.	4823.90.20.00	- - Kartu peraga dari jenis yang digunakan untuk perhiasan termasuk benda perhiasan pribadi atau barang pribadi yang biasa dibawa dalam saku, dalam tas tangan atau di badan
337.	4823.90.30.00	- - Kertas karton dilapisi polietilena die-cut dari jenis yang digunakan untuk pembuatan mangkuk kertas
338.	4823.90.40.00	- - Set selongsong kertas dari jenis yang digunakan untuk pembuatan kembang api
		- - Kertas kraft dalam gulungan dengan lebar 209 mm dari jenis yang digunakan sebagai pembungkus dynamic stick:
339.	4823.90.51.00	- - - Berat 150 g/m ² atau kurang
340.	4823.90.59.00	- - - Lain-lain
341.	4823.90.60.00	- - Punched jacquard card
342.	4823.90.70.00	- - Kipas dan handscreen
		- - Lain-lain:
343.	4823.90.92.00	- - - Joss paper
344.	4823.90.94.00	- - - Gumpalan selulosa web serat selulosa, diwarnai atau marbled keseluruhannya
345.	4823.90.95.00	- - - Penutup lantai terbuat dari kertas atau kertas karton
346.	4823.90.96.00	- - - Lain-lain, dipotong menjadi berbentuk selain bentuk persegi panjang atau bujur sangkar
347.	4823.90.99.00	- - - Lain-lain
	94.01	Tempat duduk (selain barang yang dimaksud dari pos 94.02), dapat diubah menjadi tempat tidur, maupun tidak dan bagiannya.
348.	9401.61.00.00	- - Diberi lapisan penutup
	9401.69.00	- - Lain-lain
349.	9401.69.00.10	- - - Dikombinasi dengan rotan
350.	9401.69.00.90	- - - Lain-lain
	94.03	Perabotan lain dan bagiannya.
351.	9403.30.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor
352.	9403.40.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur
353.	9403.50.00.00	- Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur
	9403.60	- Perabotan kayu lainnya :
354.	9403.60.10.00	- - Fume cupboard
355.	9403.60.90.00	- - Lain-lain
		- Perabotan dari bahan lainnya, termasuk

		tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu:
356.	9403.90.90.00	- - Lain-lain bagian dari perabot kayu
	94.06	Bangunan prapabrikasi.
		- Rumah kaca dilengkapi dengan perlengkapan mekanik atau termal:
357.	9406.00.92.00	- - Dari kayu
358.	9702.00.00.00	Ukiran, cetakan dan litograf asli.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

THOMAS TRIKASIH LEMBONG

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



LASMININGSIH